

NAMA MEDIA : Jawa Pos Metro Pekalongan
TANGGAL : 24 Desember 2023
KATEGORI : Hukum Pajak

Tak Setor Pajak, Terancam 6 Tahun Penjara

BATANG, *Radar Semarang*-Gara-gara tak setor pajak perusahaan, pengusaha asal Kendal jadi tersangka. Terancam hukuman 6 tahun penjara.

Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jateng I bekerja sama dengan Ditreskrimsus Polda Jateng menyerahkan tersangka ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Batang Kamis (23/11/2023).

Pelaku tindak pidana perpajakan itu berinisial JP yang merupakan direktur utama PT WWWW. Perusahaan ter-

sebut bergerak di bidang proyek pengurukan lahan di Kabupaten Kendal.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Max Darmawan mengungkapkan, saat dilakukan penyidikan, tersangka sebenarnya masih memiliki hak untuk mengajukan permohonan penghentian penyidikan sesuai pasal 44B UU KUP dengan melunasi kerugian pada pendapatan negara. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 UU KUP ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar

tiga kali jumlah kerugian pada pendapatan negara.

Menurutnya, proses penegakan hukum pajak lebih mengutamakan pemulihan kerugian pendapatan negara dibandingkan dengan pemidanaan seseorang. Kasus bermula dari perusahaan yang tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut dari transaksinya. Kejadian itu dilakukan dalam kurun waktu Januari hingga Desember 2017. Akibat perbuatannya, JP diduga telah menyebabkan kerugian pada pendapatan negara

sekitar Rp 959,6 juta.

Kepala Kejari Batang, Efi P Numberi menyebutkan,

selain JP, pihak Kejari juga sedang memproses pemberkasan tersangka lain

berinisial SDP. Tersangka SDP juga sebagai Direktur di PT WWWW. Namun SDP sedang mengupayakan mengganti kerugian negara.

Di sisi lain kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Grobogan. Pihak Kanwil DJP Jateng I menyerahkan tersangka ke Kejari Grobogan. Tim penyidik Kanwil DJP Jawa Tengah I bersama Ditreskrimsus Polda Jateng juga telah menyerahkan tersangka berinisial SAP beserta barang bukti tindak pidana perpajakan ke Kejaksaan Negeri Grobogan.

SAP merupakan seorang pengusaha asal Grobogan yang memiliki usaha Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya. Berdasarkan hasil penyidikan, SAP melalui CV AJ tidak melaporkan peredaran usaha pada SPT Tahunan PPh Badan serta tidak melaporkan pungutan dan Setoran PPN pada SPT.

Hal itu terjadi pada Masa PPN Masa Pajak Januari 2019 sampai dengan Desember 2019. Perbuatan SAP diduga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 831,5 juta. (yan/ida)